



PUTUSAN

Nomor 700/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kel. Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa RENDY ANGGARA PUTRA., S.H., C.L.A., TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H., IMANUDIN ARRAHIM, S.H., MUCHAMMAD RIZKI FAUZAN, S.H., SIGIT EGI DWITAMA, S.H., GILANG PRABOWO, S.H., dan VALDIA HERATAMA WARGAKUSUMAH, S.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office RAP & Co yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2023, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kel. Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIA A. R. AKBAR-NASUTION, S.H., LL.M., M.SADLY HASIBUAN, S.H., M.H., INDRA NATHAN KUSNADI, S.H., M.H., ESTHER V.A. PATALALA WOWOR, S.H., HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H., M.H., NARENDRA PAMADYA, S.H., FAHAD FARID, S.H., REMY TRIDIRIZKY WAHYUDI, S.H., YOSHA MELINDA MASRSA, SH.,MA, PUTRI ESTERLITA LUBIS, S.H., M.H., ARIE WIDJAYA CHANDRA, S.H., PUTRI NABILA KURNIA ARSYAD, SH dan NABILA RISCKA OCTAVIANY ICHWAN, SH seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm beralamat

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 23 Mei 2023, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 700/PDT/2023/ PT DKI tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 700/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relative;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1986 berdasarkan Akta Pernikahan No. 1132/I/1986, tertanggal 6 Juni 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta, sebagaimana disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 1986, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan untuk diterbitkan akta perceraian ini serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2023, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 April 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2023

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2023;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat di dalam memori banding pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* baik pada Eksepsi maupun Pokok Perkara, senyatanya Putusan *a quo* adalah putusan yang keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga melahirkan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, PEMBANDING pada pokoknya menolak pertimbangan hukum dan putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Pemeriksaan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Maret 2023
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan PEMBANDING (semula TERGUGAT);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PEMBANDING (semula TERGUGAT) tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding PEMBANDING (semula TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokok mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menolak memori banding yang diajukan Pembanding (d/h Tergugat) dan ;
2. menguat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/PDT.G/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alasan untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*; dan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, berbunyi: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari bukti tertulis maupun saksi-saksi: Penggugat tinggal di Jakarta untuk mengurus pekerjaan dan bisnisnya, sedangkan Tergugat tinggal di Perth, Australia untuk menemani dan menjaga ketiga anak mereka yang dulu belajar menuntut ilmu dan hidup disana; perbedaan tempat tinggal ini adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi: Pudjihanto, Satiman, Martini Tanoto dan Sri Marijanto Husodo intinya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran; yang ada mereka hidup terpisah sehingga secara fisik tidak bertemu langsung dan komunikasi hanyalah lewat media sosial hubungan mereka adalah hubungan jarak jauh karena terpisah oleh *long distance relation* (LDR);

Menimbang, bahwa prinsip Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mempersulit terjadinya perceraian, disamping itu dan terpenting adalah ajaran kristiani yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kitab Kejadian 2:18-24, Injil Matius 19:3-6, dan Injil Markus 10:6-9 intinya tidak mengenal perceraian, *"karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan alasan tersebut di atas, Majelis is Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa terbuka, keduanya harus membuang ego, kembali hidup bersama menikmati sisa hidup, dan mendekatkan diri kepada Tuhan; membuang pengalaman buruk di masa lalu dan menata hidup yang penuh harapan dan kebahagiaan di usia yang tidak muda lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga adalah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan noleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/Pdt.G/2022/PN

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2023 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menjatuhkan diktum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat semula Terbanding ditolak dan dirinya berada di pihak yang kalah, maka Penggugat semula Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal-pasal dalam Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 539/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I - S E N D I R I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang terdiri dari Berlin Damanik, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum dan Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H masing-masing

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Sumir, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 700/PDT/2023/PT DKI